



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

NOMOR : 46/PP.05-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gwa Nomor 137/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 46/PP.05-Kpt/7306/KPU-Kab/I/2019
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN BONTORAMBA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDULLAH	L	LINGKUNGAN CAMPAGAYA
2.	BASO R.	L	POROS BONTORAMBA
3.	RIDWAN	L	KAMPUNG PARANG

B. DESA SENGKA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AKBAR ARIF IRSYAD	L	CAMBAJAWAYA DESA SENGKA
2.	ASRAWATI	P	ALLU DESA SENGKA
3.	ARIS SUNANDAR	L	CAMBAJAWAYA DESA SENGKA

C. DESA TANRARA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ARIF	L	TANRARA
2.	ABD. BAHAR	L	TANRARA
3.	MUHAMMAD ARASY FAUZIN	L	DUSUN PA'JOKKI

D. DESA TINDANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAINUDDIN	L	DESA TINDANG
2.	NURSYAMSI	P	MANDENGENG DESA TINDANG
3.	ABD. MALIK	L	DESA TINDANG

E. DESA PA'BUNDUKANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ST. KASMAWATI	P	BONTOMAKKIO DESA PA'BUNDUKANG
2.	ABD. WAHID LIMPO	L	KOKOA DESA PA'BUNDUKANG
3.	SYAMSUDDIN	L	BONTOMAKKIO DESA

			PA'BUNDUKANG
--	--	--	--------------

F. DESA BONTOSUNGGU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUH. JAPAR DG. RARANG	L	DUSUN KAMPUNG BERU
2.	MANTASIAH	P	TAMBING TAMBING DESA BONTOSUNGGU
3.	SURIANTI	P	DUSUN KAMPUNG BERU

G. DESA SALAJANGKI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMRIANI	P	BONTOSUNGGU, DUSUN MASALE
2.	RAMLAH	L	KADUNDUNGANG, DESA SALAJANGKI
3.	ROSTINA	P	BENGO, DESA SALAJANGK

H. DESA SALAJO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISMAIL H.	L	SALAJO DESA SALAJO
2.	MUH. RIZAL	L	BIDARAYA DESA SALAJO
3.	ISMAIL	L	SALAJO DESA SALAJO

I. DESA JIPANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAMALUDDIN	L	JIPANG DESA JIPANG
2.	ANASRUN NURDIN	L	SOREANG, DESA JIPANG
3.	KALASINAH	P	JIPANG DESA JIPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,

